

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIK NAMA KAPAL

di

JAKARTA



GROSSE AKTA

PENDAFTARAN

Nomor : = 6555 =

Tanggal : 21 Oktober 2010

Nama Kapal : KM. PAN MARINE 8 eks POLAR KAIGAN

Nama Pemilik : PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA

Berkedudukan di : JAKARTA SELATAN

AKTA PENDAFTARAN

Nomor : 6555

Akta tanggal : 21 Oktober 2010
 Nomor : 6555

----- Pendaftaran sebuah kapal motor bernama PAN MARINE 8 dahulu bernama POLAR KAIGAN, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 12 Oktober 2010 Nomor 5172/Bc, dengan ukuran-ukuran ;-----

Mengenai kapal -----	P a n j a n g	:	35,90 meter ;-----
motor bernama -----	L e b a r	:	8,20 meter ;-----
PAN MARINE 8 eks -----	D a l a m	:	3,65 meter ;-----
POLAR KAIGAN -----	Tonase Kotor (GT)	:	326 ;-----
-----	Tonase Bersih (NT)	:	98 ;-----
Milik : -----	Tanda Selar	:	GT. 326 No. 5172/Bc ;-----
PT. PAN MARITIME -	Kapal dibuat di Malaysia dalam tahun 2007 terutama dari alumunium		
WIRA PAWITRA -----	dengan satu geladak, dilengkapi dengan mesin induk merek INTERNAL		
berkedudukan di -----	COMBUSTION 3 x 1500 KW, dan dipergunakan dalam pelayaran		
JAKARTA -----	di laut ;-----		
SELATAN ;-----	Kapal belum didaftarkan sebagai kapal Indonesia dalam Daftar Umum		
-----	untuk Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal ;-----		

--- oooOOOooo ---

----- Pada hari ini **Kamis** tanggal 21 **Oktober** 2010 -----

telah menghadap kepada kami, Captain, SAHATTUA PARDAMEAN SIMATUPANG, Magister Manajemen, Kepala Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Jakarta, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tanggal 28 Juli 2005 Nomor KM. 43 Tahun 2005 dan tanggal 30 Mei 2006 Nomor KM. 26 Tahun 2006, atas dasar Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Pelayaran tanggal 24 Juni 1959 Nomor SK/204/Ka Kab.3/9/12

sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 13 Nopember 1958 Nomor 219, dibantu oleh MARDIATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kepala Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pada Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal tersebut di atas ;-----

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Palem Nomor 6 RT. 001 RW. 03 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tanggal 11 Oktober 2010, diberikan oleh NOVA YUDHANTO MUGIJANTO dalam jabatannya sebagai Direktur PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan demikian penghadap selaku kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, pemilik kapal motor bernama PAN MARINE 8 eks POLAR KAIGAN yang dimaksud dalam akta ini ;----

---- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

- bahwa menurut Bill of Sale tanggal 3 Agustus 2010, yang telah dilegalisasi oleh SOTERIS KARAMANIS, Notaris di Limassol, Cyprus, pada tanggal 3 Agustus 2010, SHIPWORTH SHIPPING COMPANY LIMITED beralamat 284 Arch. Makariou III Ave, Fortuna Court, Limassol, Cyprus, mengaku telah menerima uang sejumlah US\$ 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA beralamat Jakarta, Indonesia, sebagai pembayaran lunas harga pembelian sebuah kapal motor bernama POLAR KAIGAN, IMO Number 9483592 ;-----

- bahwa menurut Protocol of Delivery and Acceptance Polar Kaigan, SHIPWORTH SHIPPING COMPANY LIMITED, selaku Penjual, telah menyerahkan kepada dan diterima oleh PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA, selaku Pembeli, 1 (satu) unit kapal motor bernama POLAR KAIGAN, pada tanggal 5 Agustus 2010 di Singapura ;-----

- bahwa menurut Transcript of Register tanggal 6 Agustus 2010, diterbitkan oleh Registrar of Cyprus Ships, Republic of Cyprus, kapal motor bernama POLAR KAIGAN, IMO Number 9483592, telah dicoret dari daftar kapal Cyprus, pada tanggal 6 Agustus 2010 ;-----

- bahwa menurut Surat Ukur Nomor 5172/Bc tanggal 12 Oktober 2010, diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa, kapal motor bernama POLAR KAIGAN telah diganti nama menjadi PAN MARINE 8 ;-----

----- Bahwa kapal motor bernama PAN MARINE 8 eks POLAR KAIGAN dimiliki oleh PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta Selatan, yaitu sebuah perseroan yang didirikan menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diadakan perubahan terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.97650.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 25 tanggal 27 Maret 2009 Tambahan Nomor 8902 Tahun 2009, sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ;-----

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum didaftar dalam Daftar Umum untuk Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal, maka penghadap meminta supaya kapal didaftarkan sebagai kapal laut atas nama pemiliknya;-----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Surat Ukur Nomor 5172/Bc tanggal 12 Oktober 2010 ;-----
2. Surat Kuasa tanggal 11 Oktober 2010 ;-----
3. Transcript of Register tanggal 6 Agustus 2010 ;-----
4. Bill of Sale tanggal 3 Agustus 2010 ;-----
5. Protocol of Delivery and Acceptance Polar Kaigan ;-----
6. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 25 tanggal 27 Maret 2009 Tambahan Nomor 8902 Tahun 2009 ;-----

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal motor bernama PAN MARINE 8 eks POLAR KAIGAN telah didaftarkan sebagai kapal laut atas nama PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta Selatan ;-----

----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan 3 dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir 4 sampai dengan 6 dikembalikan kepada penghadap ;-----

----- Demikian dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 6555 dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU kami ;-----

----- Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

----- Tertanda : DIAN ABDILLAH IMIRSYAH ;-----

----- Tertanda : Capt. SAHATTUA P.S., MM. ;-----

----- Tertanda : MARDIATI, SH, MH. ;-----

----- Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pendaftaran dan diberikan kepada PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA berkedudukan di Jakarta Selatan ;-----

PEGAWAI PEMBANTU
UNTUK PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL



MARDIATI, SH, MH.

Pembina (IV a)

19570805 197703 2 001

PERHATIAN

Kutipan dari Peraturan Pendaftaran Kapal-Kapal

Sb. 1933 No. 48

Diubah dengan : Sb. 1938 No. 1

Pasal 13 (2). Memindahkan pendaftaran sesuatu kapal yang telah terdaftar ke daftar (ship register) di tempat lain dari pada tempat pendaftaran semula, tidak mungkin.

Pasal 15. Apabila kapal diberi surat ukur baru, maka si pemilik kapal diwajibkan memberitahukannya kepada panitera dari Kantor, di mana kapal itu didaftarkan. Panitera mencatat isi surat ukur baru itu dalam Daftar Induk.

Pasal 19 (1). Pendaftaran kapal dicoret :

1. Kalau kapal itu karam atau diambil oleh perampok atau musuh;
2. Kalau terjadi salah satu hal yang tertera dalam pasal 667. Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan;
3. Kalau kapal ditutuh;
4. Kalau kapal laut atau kapal nelayan laut kehilangan syarat-syaratnya sebagai kapal Indonesia.

(2). Pencoretan dilakukan oleh panitera karena jabatannya atas pemberitahuan tertulis atau setelah diterimanya Kuasa dari Pengadilan Negeri.

(3). Kewajiban untuk memberitahukan itu ada pada pemilik, setiap pemilik serta, ahli pemegang buku setiap pesero kuasa atau setiap pengurus, tergantung pemiliknya adalah perseorangan, beberapa orang, perusahaan pelayaran yang mempunyai ahli pemegang buku, perseroan di bawah firma atau Komonditer, perseroan terbatas, perkumpulan atau yayasan.

Pasal 22. Pada pemindahan milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal-kapal atau kapal-kapal dalam pembangunan yang terdaftar dan pemindahan bagian-bagian dalam kapal demikian atau kapal-kapal dalam pembikinan yang terdaftar, pemindahan mana terjadi karena hal-hal lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal terdahulu (21), sipenerima milik atau hak diwajibkan membuat akte di hadapan pegawai balik nama di tempat, di mana kapal itu didaftarkan, dalam akta mana diterangkan hak apa yang diperolehnya atas kapal atau bagian kapal itu dan dengan cara bagaimana penerimaan itu telah terjadi.

HUKUMAN

Pasal 33 (2). Tidak mentaati kewajiban-kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal 14 (2), 15, 16 (5), 19 (3) dan 22 dihukum denda uang paling banyak seribu rupiah.

(4). Perbuatan-perbuatan yang ditetapkan dapat di hukum dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.